

BAB II

KAJIAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH NELAYAN ASING YANG DILAKUKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 1.

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi:²⁷

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan

²⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, Hlm. 1.

“*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²⁸

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (*Law Science*) terutama pada bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*Law Making*) dan pelaksanaannya (*Law Informance*), masalah hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis, serta ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁹

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.³⁰

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, Hlm 181.

²⁹ Ni' matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, Hlm. 23.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 72.

adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³¹

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.³²

Menurut H.R Abdussalam, Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁴

3. Unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga

³¹ Lamintang, *op.cit.*, Hlm. 182.

³² *Ibid*, Hlm.183.

³³ Abdussalam, *Sinerama hukum pidana*. Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm. 6.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, Hlm. 1.

terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.³⁵

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁶

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm. 117.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, Penerbit Yayasan Sudarto, 1990/1991, Hlm. 43.

terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁷

Menurut Moeljatno, pemenuhan unsur tindak pidana merupakan suatu hal yang berbeda dengan pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁸

1. Unsur-unsur formil
 - a. Perbuatan (manusia).
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
 - c. Larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
 - d. Larangan itu dilanggar manusia

2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Pompe, antara lain:

- a. Adanya pelanggaran norma (*norm overtrading*).

³⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984, Hlm. 183.

³⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996, Hlm. 116.

b. Adanya kesalahan (*schuld heft*).³⁹

Unsur-unsur dari peristiwa pidana menurut Simons, antara lain:

a. Perbuatan atau tindakan manusia (*handeling*), bersumber dari salah satu;

1) Undang-undang (*de wet*)

2) Jabatan (*het ambt*)

3) Perjanjian (*overeenkomst*)

b. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

c. Diancam oleh hukuman (*strafbaa gesteld*)

d. Dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab
(*teorekeningsvatbaar*)

e. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*).⁴⁰

Menurut Rancangan KUHP Nasional antara lain:⁴¹

1. Unsur-unsur formal:

a. Perbuatan sesuatu

b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan

c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang

d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

21.

³⁹ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-Asas Hukum pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, 1986, Hlm.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 22.

⁴¹ *Ibid*

2. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing*

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁴²

Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁴³

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109.

⁴³ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Hlm. 42.

Indonesia menerapkan dan melaksanakan hukum dengan memberikan sanksi kepada setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.⁴⁴

1. Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang No. 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan

Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex spec/ails*).

Berdasarkan konsideran menimbang pada undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa

⁴⁴ Supriadi & Alimudin, *Op.Cit.*, Hlm. 428.

yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;⁴⁵

2. Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Berdasarkan konsideran menimbang pada undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.⁴⁶

Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang

⁴⁵ Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁴⁶ Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

optimal.⁴⁷ Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.⁴⁸ Dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan perikanan nomor 45 Tahun 2009 mengalami beberapa perubahan.

3. Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Berdasarkan Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) merupakan terobosan baru. Pemerintahan Jokowi – JK dalam penegakan hukum dibidang Kelautan dan Perikanan. Dalam perpres ini nampak politik hukum yang jelas bahwa masalah *illegal fishing* adalah salah satu masalah yang akut sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas kementerian, lembaga negara dan instansi lainnya. Politik Hukum dalam perpres 115 Tahun 2015 ini dapat kita lihat dalam konsideran menimbang huruf b dan c sebagai berikut :

Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal (illegal fishing)* sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera di ambil langkah-langkah tegas dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna pemberantasan.⁴⁹ Bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara illegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.⁵⁰

Berdasarkan konsideran tersebut nampak bahwa pemerintah memandang tindak pidana *illegal fishing* membutuhkan penegakan hukum luar biasa karena disamping merugikan perekonomian negara dari sektor perikanan juga sebagai bentuk menjaga wilayah kedaulatan negara di laut.

Berikut lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan pasal 3 tentang kewenangan satgas point b yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, Bankamal, PPATK dan BIN.

C. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing*

1. Perikanan

a. Pengertian Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya

⁴⁹ Konsideran menimbang perpres 165 Tahun 2015 huruf b.

⁵⁰ Konsideran menimbang perpres 165 Tahun 2015 huruf d.

mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁵¹

b. Tujuan Pengelolaan Perikanan

Pada sisi lain, menyangkut tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- 2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
- 3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
- 4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
- 6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
- 7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.
- 8) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.
- 9) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.⁵²

⁵¹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 1. tentang Perikanan

⁵² *Idem*, Hlm. 23.

c. Ruang Lingkup Perikanan

Di samping itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini telah mengatur juga mengenai ruang lingkup perikanan yang merupakan penjelasan segala hal yang terkait dengan perikanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk;

- 1) Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 2) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan bendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 3) Setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 4) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.⁵³

d. Asas Pengelolaan Perikanan

- 1) Manfaat;

⁵³ *Ibid*

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa kecuali.

3) Kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

4) Kemitraan;

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

5) Kemandirian;

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

6) Pemerataan;

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

7) Keterpaduan;

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

8) Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

9) Efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

10) Kelestarian; dan

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

11) Pembangunan yang berkelanjutan

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.⁵⁴

e. Penggunaan Kapal Perikanan

Penyediaan kapal perikanan sebagai alat tangkap ikan yang berada pada kedalaman tertentu, perlu diatur perizinannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kewenangan merupakan suatu yang melekat pada diri seseorang karena jabatannya, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut, pejabat dapat menerbitkan suatu persetujuan berupa izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hukum, yang lazim disebut "perizinan". Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan tangkap ini, perizinan merupakan sesuatu yang sangat mutlak, apalagi jika usaha tersebut mempergunakan peralatan perkapalan yang canggih dan dilakukan di lautan yang skalanya lebih luas dan dalam. Dalam Pasal 19 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang;

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),

⁵⁴ Undang-Undang Perikanan

kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage*;

2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing; dan

4) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal (ayat(1))⁵⁵

f. Wilayah Pengelolaan Perikanan

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-

⁵⁵ H. Supriadi dan Alimuddin, *op.cit.*, Hlm. 337-338.

RI).⁵⁶ WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ZEEI.⁵⁷

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:⁵⁸

1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:

- a) rencana pengelolaan perikanan;
- b) potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- c) jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d) potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e) potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

⁵⁶ Point b Konsideran menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perizinan Usaha Perikanan.

⁵⁷ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perizinan Usaha Perikanan.

⁵⁸ Undang-Undang Perikanan

- g) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i) persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j) pelabuhan perikanan;
- k) sistem pemantauan kapal perikanan;

Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

- l) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan

m) jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;

Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang baik dari hasil penebaran kembali

n) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut.

Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

o) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

p) rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya

ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

q) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

r) kawasan konservasi perairan;

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

s) wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

- t) jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u) jenis ikan yang dilindungi.

2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d) persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e) sistem pemantauan kapal perikanan;
- f) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g) jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

- k) kawasan konservasi perairan;
 - l) wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - m) jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - n) jenis ikan yang dilindungi.
- 3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai system pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
 - 4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
 - 5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.

- 6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan,

kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:

- a) ikan bersirip (*pisces*);
- b) udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c) kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d) ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
- e) tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f) kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g) buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- h) paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- i) rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- j) biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas; semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:⁵⁹

- 1) Perairan Indonesia;
- 2) ZEEI; dan
- 3) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia

2. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.⁶⁰

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat

⁵⁹ Pasal 5 Undang-Undang Perikanan.

⁶⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hlm. 311.

dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing*.⁶¹

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁶²

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁶³

Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam tindakan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti

⁶¹ Nunung Mahmuda, *op.cit.*, Hlm. 79.

⁶² *Ibid*, Hlm. 80.

⁶³ *Ibid*

penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.⁶⁴

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *Internasional Plan of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* di jelaskan sebagai berikut;

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreging vessels in wates under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulatiao*).
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *regional fisheris management organization (RFMO)*. Tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konverensi dan

⁶⁴ Peter Salim, “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*” Mordren English Press, 2003, Hlm. 65.

pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota (*activities in violation of national laws or international obligation, including those undertaken by cooperation states to a relevant regional fisheries management organization*).⁶⁵

Dalam bukunya Nunung Mahmud menjelaskan bahwa *unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang :

- a. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

⁶⁵ *Ibid*

- b. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia :

- a) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- b) Penangkapan ikan yang langsung dibawah ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan :

- a) Pada suatu area stok ikan yang belum di terapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- b) Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut., hal ini dilakukan

dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya :

- a) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- b) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
- c) Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.⁶⁶

Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Kerugian yang ditimbulkan oleh illegal fishing tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut;

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
2. Pengurangan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 82.

4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a. hilangnya sebagian devisa negara, dan
 - b. berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan.
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.
6. Merusak citra Indonesia pada kancan Internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia, hal ini juga berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Sebagian kerugian ekonomi antara lain:

1. pungutan perikanan yang dibayarkan dengan tarif kapal Indonesia;
2. subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berlaku;
3. produksi ikan yang dicuri (volume dan nilai)⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 97-98.

Pada dasarnya, praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh kapal asing saja melainkan turut dilakukan oleh kapal lokal mengingat kategori *illegal fishing* akan terpenuhi ketika suatu kapal tidak memiliki surat izin menangkap ikan, menggunakan izin palsu, menggunakan alat-alat yang dilarang atau bahkan menangkap ikan dengan spesies yang tidak diperbolehkan.⁶⁸

Kegiatan tindak pidana perikanan atau *Illegal fishing* marak terjadi di wilayah perairan Indonesia, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut yang melanggar aturan-aturan yang ada. Seringkali *Illegal fishing* dilakukan oleh kapal-kapal asing yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang seperti melakukan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem di laut.⁶⁹

⁶⁸ Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Hlm. 8.

⁶⁹ Resa Erliyani “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, skripsi, Bandung, Fakultas Ilmu Hukum Unisba, 2019.

Faktor penyebab terjadinya illegal fishing adalah sebagai berikut:

1) Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat

Sebuah fakta yang menunjukkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun. Sedangkan ditingkatan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan *Food and Agriculture Organization* selanjutnya disebut FAO akan terus meningkat.

2) Sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang

Publikasi FAO 2007 menunjukkan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (*overexploited*), Bahkan dalam publikasi Jurnal Science bulan November 2006, disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050.

3) Lemahnya pengawasan aparat di laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus

illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System (VMS)* yaitu sebuah system monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia.⁷⁰

⁷⁰ Julianingsih Hehanussa, (dkk), Penegakan Hukum Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing di Wilayah Laut Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional, Vol. 1, No. 2, 2018, Hlm. 5.